



PUTUSAN

Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di d/a xxxx di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 20 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dahulu belum di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan Termohon menikah sehingga Pemohon dengan Termohon belum pernah memperoleh buku nikah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2010 di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Termohon berwalikan wali nasab

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ayah kandung Termohon yang bernama xxx, disaksikan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, namun telah meninggal dunia;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah bulek Termohon yang bernama xxx di alamat Termohon tersebut diatas, namun Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxx) dengan Termohon (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2010 di Dusun x, Desa x, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- d. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi Tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 26 November 2020 yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa Pemohon ingin untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2010 di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berwalikan orang tua Termohon yang bernama x dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama x dan x;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan mahar dalam bentuk uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi namun saat ini Termohon tinggal di rumah bulek Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi karena saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah pergi setelah satu hari kepergian Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang ini Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama Pemohon lagi sudah delapan tahun lamanya;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, namun setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor KUA yang berwalikan orang tua Termohon dengan dua orang saksi dan mahar sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi namun saat ini Termohon tinggal di rumah bulek Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi setelah tiga hari kepergian Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang ini Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama Pemohon lagi sudah lebih delapan tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara Islami, namun belum tercatat, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, pemanggilan dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya memohon kepada Majelis agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon sebagaimana selengkapnya dalam uraian bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi kedua pada pokoknya telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2010 di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nasab yaitu Ayah kandung Termohon yang bernama xxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama x dan x dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, akan tetapi sepengetahuan dua orang saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon juga telah menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sejak delapan tahun yang lalu tanpa izin Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal dan hidup bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis berpendapat bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut sudah dewasa dan merupakan orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan secara terpisah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan juga telah membenarkan peristiwa pernikahan tersebut karena dua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis sependapat dengan doktrin fikih yang disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;*

Demikian pula dalam kitab *I'alah at-Thalibin* juz IV halaman 254 yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya *qarinah*/indikasi yang telah memberi keyakinan kepada Majelis Hakim (vide Pasal 310 RBg), tentang ada dan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan maksud Angka 5 pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud kaidah fikih dalam Kitab

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhfah Juz IV halaman 123 yang artinya: “Diterima kebenaran pengakuan seseorang yang baligh dan berakal sehat tentang pernikahan seorang perempuan, yang oleh perempuan tersebut membenarkannya atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah perkawinannya dengan Termohon untuk kepentingan perceraian dengan Termohon dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2010 di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 149 ayat (1) R.Bg;
2. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



5. Pasal 116 huruf b, Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (x) dengan Termohon (x) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2010 di Dusun x, Desa x, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** serta **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Stb



Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
		Rp	416.000,00
	(empat ratus enam belas ribu rupiah)		